



STANDAR TAMBAHAN

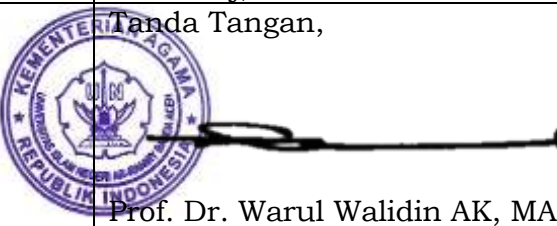
STANDAR MUTU

SUMBER DAYA MANUSIA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH
2020**

**STANDAR MUTU SUMBER DAYA MANUSIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

Kode Dokumen	17/Un.08/LPM/2020
Tanggal Berlaku	Oktober 2020
Revisi	-
Perumusan : Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu Lembaga Penjaminan Mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Tanda Tangan,  Dr. Buhori Muslim, M.Ag
Pemeriksaan: Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Tanda Tangan,  Dr. Mizaj, MA
Penetapan : Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Tanda Tangan,  Prof. Dr. Warul Walidin AK, MA
Pengendalian : Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Tanda Tangan,  Dr. Fuadi Mardatillah, MA

KATA PENGANTAR

Dokumen Standar Mutu Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry pertama kali ditetapkan pada tanggal 10 Oktober 2014. Dokumen tersebut terdiri 7 standar yang mengikuti standar yang terdapat dalam borang akreditasi BAN-PT. Dokumen ini merupakan pedoman dasar dalam penyelenggaraan dan Pengembangan Tridharma perguruan tinggi di UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan, mewajibkan Penjaminan Mutu Pendidikan bagi setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non formal. Untuk mewujudkan system penjaminan mutu internal di UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka dibentuk Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) yang berperan dalam evaluasi terhadap implementasi dari kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP) system penjaminan mutu internal (SPMI) di UIN Ar-Raniry.

Penjaminan Mutu pada Pendidikan Tinggi dilaksanakan melalui suatu Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang terdiri dari Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) sebagaimana yang dimanatkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Bab 3. Sistem penjaminan Mutu Pendidikan tersebut dilakukan melalui Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi (PPEPP) yang didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, dan Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015, yang dirubah menjadi Permendikbud Nomor 03 tahun 2020, maka Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Ar-Raniry Banda Aceh telah menyusun dokumen SPMI yang menjadi Standar Pendidikan Tinggi UIN Ar-Raniry. Standar Pendidikan UIN Ar-Raniry ini adalah gabungan SN-DIKTI dan standar pendidikan Tinggi UIN Ar-Raniry yang berjumlah 24 standar mutu, yang terdiri dari 8 standar mutu pendidikan, 8 standar mutu penelitian dan 8 standar mutu pengabdian kepada masyarakat. Setiap standar tersebut memiliki indikator kinerja/capaian yang diukur berdasarkan data yang Valid. Sementara dokumen ini memuat standar mutu tambahan selain dari 24 standar tersebut.

Banda Aceh, 07 Oktober 2020

Ketua LPM,



Dr. Fuadi Mardhatillah, M.Ag

DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	2
BAB 1. Pendahuluan.....	3
A. Latar Belakang	3
B. Visi UIN Ar-Raniry	5
C. Misi UIN Ar-Raniry	5
D. Tujuan UIN Ar-Raniry.....	6
E. Sasaran Strageis UIN Ar-Raniry.....	6
 BAB 2. Standar Mutu Sumber Daya Manusia.....	 7
A. Alasan Penetapan Standar Mutu Sumber Daya Manusia	7
B. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Mutu Sumber Daya Manusia	7
C. Definisi Istilah	7
D. Pernyataan Isi Standar Mutu Sumber Daya Manusia.....	8
E. Strategi Pelaksanaan Standar Mutu Sumber Daya Manusia	10
F. Indikator Ketercapaian Standar Mutu Sumber Daya Manusia.....	10
G. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Mutu Sumber Daya Manusia	12
H. Referensi	12

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu faktor penting dalam pengelolaan Perguruan Tinggi adalah wujudnya Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) yang pengelolaannya berada di bawah tanggung jawab Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) yang mempunyai tupoksi salah satunya adalah menyiapkan berbagai instrumen agar mutu yang ingin dicapai dapat diaktualisasikan dengan baik.

Penerbitan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) mengokohkan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang telah dilaksanakan sejak tahun 2008. Dalam UU No. 12 Tahun 2012, perhatian terhadap sistem penjaminan mutu pada Perguruan Tinggi semakin diperkuat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 bahwa (a) Sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi; dan (b) Sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi. Melihat kondisi ini, setiap perguruan tinggi diharuskan memiliki suatu standar mutu yang dibuat sesuai dengan UU tersebut.

Kondisi ini merupakan amanat UU No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi dalam pasal 54 menyebutkan bahwa standar pendidikan tinggi terdiri atas (a). Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan (b). Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Hal ini juga sesuai dengan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 pasal 3 dimana Sistem Penjaminan Mutu Dikti terdiri atas SPMI dan SPME atau akreditasi. SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Dengan pengaturan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) di dalam UU Dikti, perguruan tinggi di Indonesia berkewajiban menjalankan SPM Dikti dengan modus yang paling sesuai dengan sejarah, visi, misi, mandat, ukuran, budaya organisasi perguruan tinggi yang bersangkutan.

Sistem penjaminan mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh dirancang dalam rangka mengkonsolidasi diri agar sejalan dan mendukung Visi UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi internasional pada tahun 2034. Rektor UIN Ar-Raniry pada 18 April 2019 mengarahkan semua unit kerja di bawah UIN Ar-Raniry untuk dapat beroreintasi pada peningkatan mutu pendidikan. Sejak saat itu, LPM merupakan bagian penting dari upaya peningkatan mutu perguruan tinggi secara keseluruhan. LPM adalah elemen yang diharapkan berperan untuk memperjelas, menumbuhkan, mengkonsolidasi, mempercepat,

mensistematisasikan serta melembagakan gerakan mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2014, Pusat Penjaminan Mutu (PJM) berubah nama menjadi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Transformasi ini dilakukan mengingat adanya tuntutan dari kualitas praktik (*best practice*) sistem penjaminan yang mengandaikan bahwa unit jaminan mutu harus ada mulai dari tingkat universitas, fakultas, hingga program studi. LPM telah berbuat banyak dalam ikut mewarnai perjalanan dalam penguatan dan peningkatan mutu di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Secara internal UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) seperti yang diamanatkan oleh PMA nomor 17 Tahun 2014 tentang statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada BAB V Pasal 79 bahwa SPMI UIN Ar-Raniry Banda Aceh bertujuan untuk memenuhi dan/atau melampaui standar nasional pendidikan agar mampu mengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan. Selain itu, SPMI UIN Ar-Raniry Banda Aceh dijalankan sebagai:

1. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di dalam lingkungan universitas;
2. Pemenuhan dan/atau pelampaian Standar Nasional Pendidikan agar mampu mengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan.
3. Organ Universitas secara bersama-sama menyusun standar pendidikan tinggi Universitas yang ditetapkan oleh Rektor.
4. Landasan dan arah dalam menetapkan semua kebijakan, manual, standard dan formulir mutu dalam SPMI, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu SPMI;
5. Bukti otentik bahwa universitas telah memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, pasal 54 tentang Standar perguruan tinggi, mengamanatkan bahwa perguruan tinggi harus melakukan pengawasan secara internal atas pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang mewajibkan struktur pengawasan horizontal di setiap satuan pendidikan dengan menerapkan sistem penjaminan mutu pendidikan. Sistem penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan agar satuan pendidikan dapat memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Sistem penjaminan mutu mencakup proses perencanaan, penerapan, pengendalian, evaluasi dan pengembangan standar mutu perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal memperoleh kepuasan.

Sekalipun setiap perguruan tinggi dapat mengembangkan SPMI secara otonom atau mandiri, namun terdapat hal mendasar yang harus ada di dalam SPMI di setiap perguruan tinggi. Di dalam Pasal 5 ayat (1) bahwa SPMI memiliki siklus penjaminan mutu dilakukan melalui 5 (lima) langkah utama yang disingkat PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan), dan Peningkatan Standar Dikti. Hal ini berarti bahwa kelima langkah utama tersebut harus ada dalam melaksanakan SPMI, bahkan merupakan hal terpenting dari SPMI di setiap perguruan tinggi.

Lima langkah utama di dalam SPMI suatu perguruan tinggi berkaitan erat dengan standar di dalam SPMI. Menurut Pasal 54 UU Dikti, standar yang harus digunakan di dalam SPMI setiap perguruan tinggi adalah SN Dikti yang ditetapkan oleh Menteri dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada SN Dikti. SN Dikti merupakan satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat. Sementara itu, Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan bidang non akademik yang melampaui SN Dikti.

B. Visi UIN Ar-Raniry

Visi UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2020-2024 adalah:

“Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Yang Modern, profesional dan andal dalam Keislaman, kebangsaan dan Keuniversalan untuk Membangun Masyarakat Yang Saleh, Moderat, Cerdas dan Unggul”

Visi UIN Ar-Raniry Banda Aceh menjelaskan dan mendeskripsikan arah komitmen UIN Ar-Raniry ke depan dalam upaya terwujud visi dan misi Kementerian Agama Republik Indonesia melalui penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan pelaksanaan tugas dan kewenangan yang UIN Ar-Raniry Banda Aceh miliki secara konsisten, bertanggung jawab, akuntabilitas, dengan mengedepankan profesionalitas, integritas, dan keuniversalan Islam dalam kerangka nasionalisme kebangsaan serta berorientasi pada pengembangan keilmuan pada level global dan internasional.

C. Misi UIN Ar-Raniry

Untuk mewujudkan visi UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2020-2024 maka ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Mengembangkan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang berbasis pada penguatan moderasi beragama dan kerukunan umat beragama.
2. Menyelenggarakan pendidikan keislaman yang modern, profesional dan andal dalam rangka meningkatnya produktifitas dan daya saing lulusan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Mengembangkan dan menyelenggarakan penelitian yang berbasis

- pada penguatan moderasi beragama dan kerukunan umat beragama dalam menjawab permasalahan lokal, nasional dan internasional.
4. Mengembangkan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang berbasis pada teknologi dan informasi yang modern.
 5. Menerapkan *Good University Governance* secara totalitas dan konsisten dalam pengelolaan akademik, keuangan dan sumber daya manusia UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang baik.

D. Tujuan UIN Ar-Raniry

Tujuan UIN Ar-Raniry Banda Aceh adalah sebagai berikut;

1. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama dalam pelaksanaan tridharma di UIN Ar-Raniry Banda Aceh dalam rangka membangun budaya dan karakter bangsa serta menjadikan UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai pusat kajian Peradaban Islam dengan perspektif moderasi beragama Islam.
2. Meningkatkan pemerataan akses layanan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang berkualitas dan merata di semua jenjang secara terkendali, dengan memperhatikan pemerataan antara daerah dan mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu.
3. Meningkatkan kualitas lulusan, produktivitas dan daya saing UIN Ar-Raniry Banda Aceh menuju *World Class University*.
4. Mengoptimalkan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif untuk mendukung pelaksanaan pengembangan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, termasuk pengarusutamaan gender untuk meningkatkan rasa keadilan.

E. Sasaran Strategis

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2020-2024 tersebut maka dirumuskan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Meningkatnya kualitas pelaksanaan tridharma di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Meningkatnya pemerataan akses pendidikan yang berkualitas di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Meningkatnya kualitas penjaminan mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Meningkatnya kualitas tata kelola UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Meningkatnya kualitas mental/karakter mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
8. Memperkuat pendidikan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang berkualitas
9. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang efektif, transparan dan akuntabel.

BAB 2

STANDAR MUTU SUMBER DAYA MANUSIA

UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

A. ALASAN PENETAPAN STANDAR MUTU SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia (SDM) merupakan komponen utama untuk menyukseskan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dalam rangka merealisasikan visi, misi dan tujuan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. UIN Ar-Raniry Banda Aceh seharusnya memiliki sistem pengelolaan sumber daya manusia yang lengkap sesuai dengan kebutuhan perencanaan dan pengembangan. Mengingat perannya yang sentral dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi maka sumber daya manusia di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh harus dikelola dan selalu ditingkatkan kualifikasinya baik dari aspek akademis yang merupakan tuntutan profesional, maupun dari sisi kualitas kepribadian yang sangat dibutuhkan dalam pelayanan kepada masyarakat sebagai pihak yang dilayani. Oleh karena itu, agar mutu sumber daya manusia di UIN Ar-Raniry Banda Aceh dapat terus maju, diperlukan standar sumber daya manusia beserta standar turunannya.

B. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR MUTU SUMBER DAYA MANUSIA

1. Rektor.
2. Wakil Rektor bidang Akademik dan Kelembagaan
3. Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan
4. Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan (AUPK)
5. Dekan
6. Direktur Pascasarjana
7. Ketua LPM.
8. Dosen
9. Tenaga Kependidikan

C. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Sumber Daya Manusia (selanjutnya disebut SDM) merupakan sistem pengelolaan meliputi perencanaan; penerimaan; penempatan; pengembangan karir; retensi; pemberhentian; penghargaan dan sanksi terhadap dosen dan tenaga kependidikan untuk untuk menjamin mutu penyelenggaraan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas

utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki NIDN/NIDK dan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli .

3. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
4. Kualifikasi merupakan tingkat pendidikan paling rendah minimal strata 2 dengan linieritas keilmuan yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
5. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan/ atau sertifikat profesi
6. Tenaga Kependidikan adalah karyawan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang bertugas menunjang penyelenggaraan TriDharma Perguruan Tinggi
7. Kompetensi Tenaga Kependidikan antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi yang dibuktikan sertifikasi keahlian .
8. Tenaga Kependidikan adalah karyawan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang diangkat dengan pendidikan Minimal SMA/SMK/Allyah atau dengan standar minimal pendidikan sesuai kompetensi keahlian.
9. Tenaga Kependidikan di UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdiri atas Karyawan ASN, dan Karyawan tetap kontrak.
10. UIN Ar-Raniry Banda Aceh dapat mengangkat Karyawan Tenaga Kependidikan dengan keahlian khusus sesuai kebutuhan dengan status Karyawan Tetap Kontrak

D. PERNYATAAN ISI STANDAR MUTU SUMBER DAYA MANUSIA

1. Rektor melalui Kepala Biro AUPK UIN Ar-Raniry Banda Aceh wajib menyusun pedoman Pengelolaan SDM yang mencakup: (1) perencanaan;(2) rekrutmen; (3) seleksi;(4) penempatan; (5) retensi; (6) pemberhentian dan,(7) pensiun yang ditetapkan dan disosialisasikan untuk memenuhi tridharma UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. UIN Ar-Raniry Banda Aceh wajib memiliki perencanaan yang lengkap tentang kecukupan kualifikasi dan jabatan akademik dosen.
3. UIN Ar-Raniry Banda Aceh mengadakan rekrutmen dosen sesuai persyaratan agar terpenuhi rasio dosen terhadap mahasiswa.

4. Ketua Program Studi mengorganisasikan beban kinerja dosen minimal 12 sks untuk setiap dosen tetap sesuai bidang keilmuawan dosen
5. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh menentukan mutasi tenaga kependidikan didasarkan pada beban kerja di setiap unit yang ada
6. Ketua Program Studi wajib menetapkan nisbah dosen sebagai pembimbing utama dalam penyusunan/penelitian tugas akhir maksimal 6 mahasiswa/semester
7. Ketua Program Studi harus menetapkan nisbah dosen terhadap mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran maksimal 1:35 untuk non eksakta dan 1:25 untuk eksakta, dan diberlakukan nisbah khusus bagi bidang profesi keguruan.
8. Dosen memiliki sertifikat pendidikan dan/atau kompetensi profesi dan/atau industri.
9. Unit Pengelola Program Studi merancang nisbah dosen sebagai pembimbing akademik dalam rangka pencapaian prestasi mahasiswa maksimal 20 mahasiswa.
10. Unit Pengelola Program Studi mengupayakan dosen pengujian tugas akhir dan skripsi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang memiliki kualifikasi akademik minimal magister dan jabatan fungsional asisten ahli dan memiliki keterkaitan topik penelitian.
11. Unit Pengelola Program Studi mengupayakan dosen pengujian tesis dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang memiliki kualifikasi akademik minimal doktor dan jabatan fungsional lektor kepala untuk penguji utama dan lektor untuk pembimbing pembantu yang memiliki keterkaitan topik penelitian.
12. Unit Pengelola Program Studi mengupayakan dosen penguji disertasi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang memiliki kualifikasi akademik guru besar atau doktor dengan jabatan fungsional lektor kepala yang telah melakukan publikasi pada jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama atau penulis koresponden dan atau peneliti/ilmuan yang setara dengan S3 dan memiliki keterkaitan topik penelitian
13. Dosen harus terlibat pada organisasi profesi dan atau keilmuan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran mahasiswa minimal satu organisasi level nasional atau internasional.
14. Dosen harus mengikuti kegiatan ilmiah dalam rangka pengembangan kompetensi minimal satu tahun sekali di level nasional dan atau internasional.

15. UIN Ar-Raniry Banda Aceh harus melakukan rekrutmen tenaga administrasi dalam rangka kegiatan tata kelola dan administrasi penyelenggaraan pembelajaran minimal SMA atau sederajat yang dinyatakan dalam bentuk ijazah.
16. UIN Ar-Raniry Banda Aceh harus menetapkan penempatan tenaga kependidikan fungsional yang berkualitas dalam rangka mendukung pemenuhan capaian pembelajaran minimal lulusan program D3.
17. UIN Ar-Raniry Banda Aceh memiliki tenaga kependidikan yang bersertifikat kompetensi bagi teknisi, laboran, analis, dan pustakawan.
18. UIN Ar-Raniry Banda Aceh memiliki instrumen survei kepuasan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa terhadap sistem pengelolaan sumber daya manusia.
19. UIN Ar-Raniry Banda Aceh melaksanakan survei kepuasan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa terhadap sistem pengelolaan sumber daya manusia.
20. UIN Ar-Raniry Banda Aceh memanfaatkan hasil survei kepuasan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa terhadap sistem pengelolaan sumber daya manusia.

E. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR MUTU SUMBER DAYA MANUSIA

1. UIN Ar-Raniry Banda Aceh mengembangkan pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan perencanaan dan dilaksanakan serta di monitoring evaluasi dalam upaya menuju peningkatan akreditasi dan perangkingan institusi.
2. UIN Ar-Raniry Banda Aceh mengalokasikan anggaran khusus setiap tahunnya untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan secara.
3. UIN Ar-Raniry Banda Aceh mengembangkan rencana strategis yang mengarah pada pencapaian standar yang dilaksanakan dan disesuaikan kebutuhan Fakultas/Pascasarjana dan Prodi serta unit/lembaga pendukung lainnya.

F. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Kecukupan DTPS (Dosen Tetap Program Studi) yang terlibat dalam kegiatan pendidikan di Program Studi	≥ 12
Persentase jumlah DTPS dengan pendidikan S3 terhadap jumlah DTPS.	$\geq 50\%$

Persentase jumlah DTPS dengan jabatan akademik LK terhadap jumlah DTPS.	$\geq 30\%$
Persentase jumlah DTPS dengan jabatan akademik GB terhadap jumlah DTPS di Program Studi	$\geq 15\%$
Persentase jumlah DTPS yang memiliki jabatan fungsional minimal Lektor terhadap jumlah DTPS.	$\geq 70\%$
Persentase jumlah DTPS yang memiliki sertifikat pendidik profesional terhadap jumlah DTPS.	$\geq 80\%$
Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah DTPS.	$\leq 10\%$
Rasio jumlah mahasiswa PS terhadap jumlah DTPS untuk bidang Sains dan Teknologi	$15 \leq \text{RMD} \leq 25$
Rasio jumlah mahasiswa PS terhadap jumlah DTPS Utk Sosial Humaniora	$25 \leq \text{RMD} \leq 35$
Beban dosen dalam membimbing TA mahasiswa sebagai pembimbing utama.	≤ 6
EWMP (Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh) DTPS (Pendidikan, Penelitian, PkM, dan tugas tambahan).	$12 \text{ sks} \leq \text{EWMP} \leq 16 \text{ sks}$
Dosen yang mendapat pengakuan (rekognisi) atas prestasi/kinerja level nasional/ internasional	$\geq 50\%$ dari jumlah DTPS
Tingkat kehadiran dosen (DTPS) dalam mengajar setiap semester	$\leq 16 \times \text{pertemuan}$
Kualifikasi tenaga laboran, teknisi, dan programmer	$\geq 70\%$ memiliki sertifikasi profesi/kompetensi
Kinerja dosen dalam menulis di jurnal internasional/bereputasi setiap tahunnya	$\geq 10\%$
Indeks Kepuasan Layanan Tenaga Kependidikan	≥ 3.2 dari skala 1– 4
Indeks Kepuasan Mahasiswa terhadap proses Pendidikan/pembelajaran yang dijalankan dosen	≥ 3.2 dari skala 1– 4
Keterlibatan DTPS dalam organisasi profesi dan/ atau keilmuan	$\geq 35\%$
Jumlah dosen yang bekerja di perguruan tinggi dan mempunyai NIDN atau NIDK	100%
Jumlah Dosen berkegiatan tridarma di perguruan tinggi dalam negeri/luar negeri	$\geq 10\%$
Jumlah Dosen berkegiatan tridarma di perguruan tinggi yang termasuk dalam daftar QS100 berdasarkan ilmu	$\leq 10\%$

Jumlah dosen bekerja sebagai konsultan atau tenaga ahli independen	$\leq 10\%$
Jumlah dosen sebagai pembimbing mahasiswa dalam kompetisi minimal tingkat nasional	$\geq 10\%$

G. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR MUTU SUMBER DAYA MANUSIA

1. Rencana Induk Pengembangan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2. Renstra UIN Ar-Raniry 2020-2024
3. Kebijakan Mutu SPMI UIN Ar-Raniry
4. Renstra dan Roadmap Penelitian UIN Ar-Raniry
5. Renstra dan Roadmap PkM UIN Ar-Raniry
6. Kode Etik Dosen UIN Ar-Raniry Banda Aceh
7. Kode Etik Tenaga Kependidikan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
8. Pedoman dan SOP Rekrutmen Dosen dan Tenaga Kependidikan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
9. Pedoman Monev Dosen dan Tenaga Kependidikan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
10. Pedoman Implementasi Remunerasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
11. Pedoman dan SOP Kenaikan Kepangkatan Dosen dan Tenaga Kependidikan

H. REFERENSI

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
2. Permendikbud RI Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Matriks Borang Akreditasi APS dan APT BAN-PT.
4. Rencana Induk Pengembangan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
5. Renstra UIN Ar-Raniry Periode 2020-2024
6. Kebijakan Mutu SPMI UIN Ar-Raniry Banda Aceh
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry.
8. Peraturan Menteri Agama No. 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor dan Reformasi Birokrasi nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR: 29 TAHUN 2020

TENTANG
TENTANG STANDAR MUTU SUMBER DAYA MANUSIA
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi secara sistemik, berkelanjutan dan berbudaya mutu, serta adanya perubahan regulasi sistem pendidikan tinggi, maka perlu disusun Standar Mutu Tambahan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- b. bahwa untuk melaksanakan, mengevaluasi, meningkatkan dan mengendalikan mutu sumber daya manusia di UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka perlu disusun Standar Mutu Sistem Informasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120);
5. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 159);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana diubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

- Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Nomor 1462);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 821);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1321);
 10. Keputusan Rektor Nomor 16 tahun 2018 tentang Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Ar-Raniry banda Aceh

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG STANDAR MUTU SUMBER DAYA MANUSIA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

KESATU : Standar Mutu Sumber Daya Manusia Sistem Penjaminan Mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 12 Oktober 2020

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH,



WARUL WALIDIN AK

Tembusan:

1. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama di Jakarta;
2. Para Wakil Rektor dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Para Dekan dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Kepala Biro AUPK dan AAKK UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Kepala Satuan Pengawasan Internal UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Ketua Lembaga, dan Kepala UPT dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.